

# PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

## KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

---

### A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah
2. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Nama Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 60.805.000,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2019
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - a. Nama : WINDY DEVONA, S.STP.
  - b. Jabatan : Staf
9. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
10. Tolak Ukur Indikator
  - a. Masukan
    - Jumlah Dana : Rp. 60.805.000,-
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019
  - b. Keluaran : Terlaksananya pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
  - c. Hasil : Meningkatnya keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
11. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :

## **B. PETUNJUK KHUSUS**

### **1. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk:

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat atau aliran keagamaan.
- b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Mensosialisasikan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang dilarang oleh Pemerintah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang organisasi aliran kepercayaan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
- d. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggungjawab kepada pimpinan untuk bahan pengambilan kebijakan berkaitan aliran kepercayaan masyarakat.

### **2. Struktur Organisasi**

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang-Undang Nomor I/PPNS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- b. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/J.A/01/1994 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
- c. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor KEP-81/N.3.19/Dsp.3/01/2017, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Penanggungjawab
2. Wakil Penanggungjawab
3. Koordinator
4. Ketua
5. Wakil Ketua
6. Sekretaris
7. Anggota
8. Sekretariat

### 3. Tugas dan Tanggungjawab

Dengan mempedomani Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Tim Koordinasi Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan Instansi dan badan-badan lainnya.
- b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan Instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga maupun non Pemerintah sesuai kepentingannya.
- c. Mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan atau aliran keagamaan yang dipandang perlu.
- d. Melakukan sosialisasi tentang organisasi aliran kepercayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan dalam rangka pengawasan aktifitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau faham-faham aliran kepercayaan masyarakat/keagamaan khususnya yang diindikasikan menyimpang atau sesat dan/atau menodai, menghina atau merendahkan suatu aliran kepercayaan masyarakat atau suatu agama yang dapat menimbulkan rasa kebencian/permusuhan dalam masyarakat serta dapat merusak/mengganggu kerukunan umat beragama yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

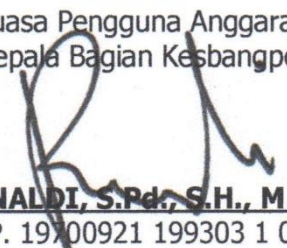
Painan, Januari 2019

Diketahui oleh :  
Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan



**Ir. ERIZON, M.T.**  
NIP. 19630323 199003 1 005

Dibuat oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kepala Bagian Kesbangpol



**RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 19700921 199303 1 002

## **STRUKTUR ORGANISASI**

### **KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>                                                                                                   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Bupati Pesisir Selatan                                                                                           | Penanggungjawab                |
| 2         | Wakil Bupati Pesisir Selatan                                                                                     | Wakil<br>Penanggungjawab       |
| 3         | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                                      | Koordinator                    |
| 4         | Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan                                                                          | Ketua                          |
| 5         | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan                                                          | Wakil ketua                    |
| 6         | Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan                                           | Sekretaris                     |
| 7         | Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                           | anggota                        |
| 8         | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                 | anggota                        |
| 9         | Perwira Seksi Intel Kodim 0311 Pesisir Selatan                                                                   | anggota                        |
| 10        | Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Pesisir Selatan                                                          | anggota                        |
| 11        | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan                                                 | anggota                        |
| 12        | Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan                                         | anggota                        |
| 13        | Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan                                                          | anggota                        |
| 14        | Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Painan                                                                           | anggota                        |
| 15        | Kasubbag Penanganan Konflik pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Sekretariat                    |
| 16        | Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                             | Sekretariat                    |
| 17        | Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan       | Sekretariat                    |